
Peran Audit Internal dalam Pencegahan dan Deteksi *Fraud* pada Universitas Negeri Semarang sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum

Nining Wahyuningsih¹, Khoirul Anwar², Mila Kurnia Pinandita³

^{1,2,3} Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Email : nining_ayu@mail.unnes.ac.id

Abstrak

Status Universitas Negeri Semarang (UNNES) saat ini adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang. Satuan Pengawas Internal (SPI) UNNES berperan signifikan dalam upaya pencegahan dan deteksi kecurangan (*fraud*) untuk mewujudkan Tata Kelola Universitas yang Baik (*Good University Governance*). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengendalian internal dalam mencegah dan mendeteksi *fraud* di UNNES sebagai institusi yang telah berstatus PTNBH. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data primer dikumpulkan melalui kuesioner dan wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1). Audit internal di UNNES telah efektif dalam menciptakan budaya yang menjunjung kejujuran dan nilai-nilai etika, sesuai dengan perannya dalam pencegahan *fraud*. 2). Penerapan dan evaluasi proses pengendalian anti-*fraud* oleh audit internal UNNES telah sesuai dengan perannya dalam pencegahan *fraud*. 3). Audit internal UNNES juga telah berperan optimal dalam pengembangan proses pengawasan (*oversight process*) untuk mencegah *fraud*. Kesimpulan penelitian ini menyatakan bahwa penguatan audit internal terbukti efektif dalam mengurangi potensi kecurangan dan meningkatkan tata kelola universitas. Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya peningkatan kapasitas audit internal melalui pelatihan berkelanjutan, pengembangan kebijakan, serta peningkatan kesadaran etika di seluruh tingkatan organisasi.

Kata Kunci: audit internal, pencegahan *fraud*, deteksi *fraud*

Abstract

The current status of Universitas Negeri Semarang (UNNES) is that of a State University with Legal Entity (PTNBH), as stipulated in the Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 36 of 2022 concerning State Universities with Legal Entity Universitas Negeri Semarang. The Internal Audit Unit (SPI) at UNNES plays a significant role in preventing and detecting fraud to achieve Good University Governance. This study aims to analyze internal control mechanisms in preventing and detecting fraud at UNNES as an institution with PTNBH status. The study employs a case study method with a qualitative descriptive approach. Primary data were collected through questionnaires and interviews, while secondary data were obtained from literature reviews. The findings of the study reveal that: 1). Internal audits at UNNES have effectively fostered a culture that upholds honesty and high ethical values, aligning with their role in fraud prevention. 2). The implementation and evaluation of anti-fraud control processes by the internal audit at UNNES are consistent with their role in preventing fraud. 3). UNNES's internal audit has also played an optimal role in developing oversight processes to prevent fraud. The study concludes that strengthening internal audits has proven effective in reducing the potential for fraud and enhancing university governance. The implications of this study emphasize the need to increase the capacity of internal audits through continuous training, policy development, and raising ethical awareness across all organizational levels.

Keywords: internal audit, fraud prevention, Fraud Detection

PENDAHULUAN

Korupsi dapat terjadi di segala sektor, sektor pendidikan salah satunya (Dianita et al., 2024). Salah satu kasus yang masih hangat dalam ingatan adalah operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan suap dalam penerimaan calon mahasiswa baru di Universitas Lampung pada tahun 2022. Operasi ini berlangsung pada Jumat, 19 Agustus 2022, sekitar pukul 21.00 WIB, di mana Tim KPK berhasil mengamankan 8 orang di berbagai lokasi, yakni Lampung, Bandung, dan Bali. Hasil penyelidikan menetapkan 4 tersangka utama, yaitu KRM, Rektor Universitas Lampung periode 2020-2024; HY, Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Lampung; MB, Ketua Senat Universitas Lampung; serta AD dari pihak swasta (Hulu, 2024).

Baru-baru ini, Universitas Negeri Semarang (UNNES) dihadapkan pada tantangan serius ketika Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa (BEM KM) UNNES melaporkan dugaan kasus korupsi di lingkungan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Wakil Presiden Mahasiswa BEM KM UNNES 2022, Muhammad Najwa Sidqi, menyatakan bahwa laporan tersebut telah diajukan ke Inspektorat Jenderal Pendidikan Tinggi untuk ditindaklanjuti. Mereka melakukan itu karena menginginkan Uang Kuliah Tunggal yang telah mereka bayarkan digunakan sebagaimana mestinya. Dengan status Satker UNNES yang kini telah menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum maka praktis anggaran yang dikelola sebagian besar berasal dari orang tua mahasiswa. Tentu di tahun tahun selanjutnya kita tidak menginginkan hal ini terjadi lagi.

Pencegahan kecurangan adalah isu penting di berbagai sektor, termasuk pendidikan. Universitas menghadapi tuntutan yang semakin besar untuk transparansi dan akuntabilitas karena perannya yang signifikan dalam membentuk masa depan masyarakat. Studi ini berfokus pada peran audit internal dalam mencegah kecurangan di Universitas Negeri Semarang (UNNES), terutama sejak transisinya menjadi badan hukum milik negara berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2022. Kecurangan dalam pendidikan tinggi menjadi perhatian global. Kasus-kasus yang melibatkan penyalahgunaan keuangan, pelanggaran akademik, dan praktik administratif yang curang telah menjadi sorotan di seluruh dunia. Universitas harus menerapkan mekanisme pengendalian internal yang kuat untuk melindungi sumber daya, menjaga integritas institusi, dan meningkatkan kepercayaan publik.

Beberapa unit kerja di Universitas Negeri Semarang (UNNES) telah berkomitmen mencanangkan Zona Integritas (ZI) sebagai langkah strategis menuju terciptanya Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Zona Integritas adalah predikat yang diberikan kepada kementerian atau lembaga yang pimpinan dan jajarannya berkomitmen kuat untuk mencegah korupsi, melaksanakan reformasi birokrasi, dan meningkatkan kualitas layanan publik, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PAN RB Nomor 60 Tahun 2012 (Amrullah, 2022; Rinaldy Amrullah, 2021; Suryani, 2023). Untuk mendukung upaya ini, UNNES telah membentuk Satuan Pengawas Internal yang sebelumnya diawali dengan pembentukan Badan Audit Internal. Satuan ini bertugas memastikan bahwa unit kerja mengelola anggaran sesuai dengan aturan yang berlaku dan memenuhi standar kepatuhan (Acang Armana, 2016).

Penelitian ini berfokus pada pengendalian internal di bidang non-akademik, di mana auditor internal berperan sebagai pendukung utama dalam aktivitas seperti pengelolaan keuangan, aset, dan sumber daya manusia. Dengan tingginya biaya pendidikan di perguruan tinggi, dana yang dikelola menjadi signifikan, sehingga berpotensi menimbulkan risiko fraud, termasuk penyalahgunaan aset, pengelolaan keuangan yang tidak transparan, hingga pelaksanaan penelitian.

Penelitian serupa telah dilakukan sebelumnya, salah satunya oleh Nurfadillah et al., (2022), yang mengkaji peran audit internal dalam pencegahan fraud di sektor pemerintahan melalui studi kasus pada Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Hasil penelitian

mereka menunjukkan bahwa: (1) audit internal berperan efektif dalam menciptakan budaya organisasi yang menjunjung tinggi nilai kejujuran dan etika; (2) proses penerapan dan evaluasi pengendalian anti-fraud berjalan sesuai fungsi audit internal dalam mencegah fraud; (3) pengembangan mekanisme pengawasan (*oversight process*) juga berhasil mendukung pencegahan fraud secara optimal. Temuan ini relevan untuk diterapkan dalam konteks pengelolaan non-akademik di perguruan tinggi.

Penelitian mengenai peran audit internal dalam pencegahan dan deteksi fraud di perguruan tinggi menunjukkan berbagai temuan penting. Salah satunya adalah penelitian oleh yang menegaskan bahwa audit internal memiliki kontribusi signifikan dalam mencegah kecurangan. Efektivitas pencegahan dan deteksi fraud di perguruan tinggi sangat bergantung pada implementasi audit internal oleh seluruh elemen perguruan tinggi. Kebijakan pimpinan tertinggi memainkan peran kunci dalam memastikan keberhasilan audit internal, sekaligus membangun kesadaran akan pentingnya kewaspadaan terhadap kecurangan di setiap bagian institusi.

Penelitian lain oleh (Lestari & Bernawati, 2020). dengan judul “Efektivitas Peran Internal Audit dalam Mencegah dan Mendeteksi Kecurangan” menyoroti adanya potensi konflik kepentingan antara manajemen dan pemilik entitas yang dapat membuka peluang tindakan oportunistik yang merugikan perusahaan. Dalam konteks ini, audit internal yang efektif menjadi alat utama untuk memitigasi dan mendeteksi risiko fraud dengan tepat.

Sementara itu, penelitian oleh (Aresteria, 2018) yang mengulas peran audit internal dalam pencegahan fraud di perguruan tinggi melalui pendekatan tinjauan literatur menekankan pentingnya sistem pengendalian internal yang terintegrasi. Sistem ini mencakup dewan eksekutif, komite audit, dan audit internal sebagai komponen kunci untuk mencegah penyelewengan dalam pengelolaan perguruan tinggi, baik di bidang akademik maupun non-akademik. Audit internal dipandang sebagai garda terdepan dalam menjaga sistem pengelolaan perguruan tinggi agar tetap transparan, dapat diandalkan, dan terhindar dari fraud.

Ningsih & Saifudin, (2019) dalam studi mereka berjudul “Peran Audit Internal dalam rangka Pencegahan Fraud (Studi Kasus PT Java Prima Abadi),” mengungkapkan bahwa perusahaan masih menghadapi tantangan berupa lemahnya audit internal serta adanya rangkap fungsi dalam pembagian tugas karyawan. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan pengendalian internal dan pengawasan yang lebih baik untuk meminimalkan risiko kecurangan.

Penelitian berjudul “Peran Audit Internal dalam Upaya Preventif Fraud (Studi Kasus Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BEI)” oleh Rachmawati & Arifin, (2022). menegaskan pentingnya peran audit internal dalam mengurangi risiko kecurangan. Dalam penelitian ini, audit internal di empat bank sampel menunjukkan kemampuan dalam melaksanakan rencana audit yang dirancang secara sistematis serta memberikan rekomendasi strategis untuk menyelesaikan berbagai isu yang muncul di sektor perbankan.

Seluruh aktivitas audit dicatat dalam piagam audit dan diatur oleh peraturan direksi, memastikan keteraturan dan akuntabilitas proses audit. Selain itu, setelah audit selesai, komite audit melakukan tinjauan lanjutan untuk menjamin kualitas dan efektivitas. Pentingnya metodologi *risk-based audit* juga diungkapkan, di mana audit berfokus pada area yang memiliki tingkat risiko tinggi. Dengan pendekatan ini, audit internal tidak hanya menjadi alat pemantauan tetapi juga berperan sebagai langkah proaktif dalam mencegah kecurangan. Rutin, SKAI (Satuan Kerja Audit Internal) melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan komitmen manajemen untuk memperkuat pengendalian internal, yang pada akhirnya mendukung keberlanjutan operasional perusahaan (Alfian & Rahayu, 2019).

Menurut Priyadi, (2023) Pasal 1 ayat (1) dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2017 tentang Pengendalian Internal di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyebutkan bahwa “pengendalian intern adalah suatu proses yang utuh. Verifikasi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka pengelolaan kegiatan, perlindungan asset dan harta benda, pelaksanaan pelaporan keuangan yang tepat, peningkatan efektifitas dan efisiensi,

mendeteksi kecurangan dan ketidakpatuhan terhadap persyaratan hukum; penilaian, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya secara dini. Satuan Pengawas Intern (SPI) dimaksudkan untuk menjadi unit strategis bagi seluruh unit kerja di lingkungan universitas. Tujuan dan Peran SPI sebagai alat pengawasan yang berguna untuk memastikan bahwa kegiatan manajemen berfungsi dengan baik dan bebas dari kecurangan.”

Audit internal merupakan aktivitas jaminan dan konsultasi yang bersifat independen dan objektif, yang dirancang untuk memberikan nilai tambah serta meningkatkan kinerja operasional organisasi (Primasatya et al., 2019; Rachmawati & Arifin, 2022; Zunaedi et al., 2022). Audit internal mendukung organisasi dalam mencapai tujuannya dengan pendekatan sistematis dan terstruktur untuk menilai serta meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola. Sementara itu, fraud adalah tindakan ilegal dan tidak adil yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok (Kuntadi et al., 2022), yang dapat dilakukan baik secara langsung maupun tanpa merugikan pihak lain, dan pelakunya bisa berasal dari dalam atau luar perusahaan.

Seorang auditor diharapkan memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi dan menilai tindakan ilegal yang disengaja, yang dapat menyebabkan penyajian laporan keuangan yang tidak akurat. Deteksi terhadap potensi fraud biasanya dilakukan dengan mencari indikasi atau tanda-tanda yang mencurigakan (red flags) dari tindakan yang dianggap berisiko. Auditor juga memegang peranan penting dalam mengidentifikasi fraud pada tingkat manajemen dengan memberikan peringatan lebih dini serta memberikan rekomendasi untuk memperbaiki kelemahan dalam sistem pengendalian internal. Rekomendasi ini dapat mencakup peningkatan kebijakan dan prosedur guna mencegah terjadinya kecurangan, sehingga dampak dan risikonya dapat diminimalisir.

Menurut IIA, kode etik adalah pedoman yang mengatur prinsip dan harapan yang mempengaruhi perilaku individu dan organisasi dalam menjalankan tugas audit internal. Kode etik ini berfungsi sebagai standar minimum yang harus dipatuhi. Tujuan dari pengaturan kode etik oleh IIA adalah untuk mendorong terciptanya budaya etis dalam profesi audit internal.

Penelitian ini memperkenalkan model evaluasi komprehensif yang berfokus pada proses audit internal yang dirancang khusus untuk institusi pendidikan tinggi di Indonesia. Model ini menangani tantangan spesifik dalam konteks lokal dan memberikan wawasan baru untuk mengoptimalkan pengendalian internal di lingkungan pendidikan. Mengingat adanya tuduhan kecurangan baru-baru ini di universitas-universitas di Indonesia, studi ini sangat relevan. Penelitian ini menyoroti pentingnya sistem audit internal yang proaktif untuk mencegah dan mengurangi kecurangan, memastikan tata kelola universitas yang berkelanjutan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis peran audit internal dalam mencegah dan mendeteksi kecurangan di UNNES, mengevaluasi pelaksanaan prosedur audit dan efektivitasnya dan memberikan rekomendasi yang dapat diterapkan untuk memperkuat pengendalian internal universitas. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu manajemen universitas meningkatkan struktur tata Kelola, membimbing pembuat kebijakan dalam mengembangkan regulasi audit internal yang efektif dan memperkaya literatur tentang pencegahan kecurangan di pendidikan tinggi melalui bukti empiris.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dengan metode deskriptif kualitatif yang dilakukan di Universitas Negeri Semarang. Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan auditor

internal UNNES mengenai peran audit internal dalam mencegah fraud, sementara data sekunder diperoleh dari studi pustaka dan referensi terkait, seperti jurnal, e-book, dan peraturan pemerintah.

Untuk mengumpulkan data primer, peneliti menggunakan teknik wawancara dan penyebaran kuesioner. Data tertulis, termasuk dokumen yang relevan dengan peran audit internal UNNES, juga dikumpulkan. Wawancara dilakukan dengan anggota Satuan Pengawas Internal (SPI) UNNES.

Dalam analisis data, peneliti menggunakan metode fenomenologi, di mana pengalaman auditor terkait pencegahan fraud di UNNES dianalisis berdasarkan tiga unsur yang dikemukakan oleh (Rezaee & Riley, 2002), yaitu menciptakan budaya yang menghargai kejujuran dan nilai etika, penerapan dan evaluasi pengendalian anti-fraud, serta pengembangan proses pengawasan (oversight process). Analisis ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana peran audit internal UNNES sesuai dengan ketiga unsur tersebut dalam upaya pencegahan fraud.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk mencegah terjadinya fraud, SPI UNNES perlu memastikan bahwa pelaksanaan audit internal di UNNES dilakukan dengan optimal. Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi kelemahan dalam pengendalian dan memperbaruinya dengan sistem pengendalian yang lebih efektif (Razila, 2020). Berikut adalah mekanisme pemeriksaan yang diterapkan oleh Universitas Negeri Semarang 1. Tahap Perencanaan Pada tahapan ini, penetapan lingkup audit, mengidentifikasi risiko, mengidentifikasi sumber daya manusia maupun waktu yang dibutuhkan audit. Tahap Pelaksanaan Pemeriksaan Pada tahapan ini, adalah diawali dengan opening meeting, guna penyamaan persepsi antara auditor dan auditee, setelah itu dilakukan penggalan data melalui studi dokumen dan pendalaman/klarifikasinya setelah itu disusun draft Laporan Hasil Audit (LHA) yang kemudian disampaikan pada auditee saat closing meeting.

Hasil

Peran Audit Internal dalam Pencegahan Fraud pada Universitas Negeri Semarang

SPI UNNES berperan sebagai lembaga yang membina unit-unit di lingkungan UNNES dengan melaksanakan langkah-langkah preventif dan membangun hubungan kemitraan. Menurut Rezaee & Riley, (2002), terdapat tiga aspek penting dalam pencegahan fraud, yaitu: pertama, menciptakan dan mengembalikan budaya yang menghargai kejujuran dan nilai etika yang tinggi; kedua, penerapan dan evaluasi sistem pengendalian anti-fraud; dan ketiga, pengembangan proses pengawasan. Oleh karena itu, untuk menilai peran audit internal UNNES dalam pencegahan fraud, hal ini dapat dianalisis berdasarkan ketiga aspek tersebut:

1. Mengembangkan dan memulihkan budaya yang menjunjung tinggi kejujuran serta nilai-nilai etika yang mulia. Dalam sebuah organisasi sangat perlu menciptakan budaya perilaku jujur dan etis agar pekerjaan yang dilakukan dapat berjalan dengan baik. Integritas juga diperlukan dalam sebuah organisasi, apakah tindakannya sudah sesuai dengan nilai-nilai, keyakinan dan prinsip yang dipegangnya. Penerapan dan evaluasi proses pengendalian anti-fraud. Pada dasarnya, untuk menjadi auditor tidak mudah. Tidak hanya memiliki latar belakang pendidikan formal yang sesuai, tetapi juga harus melewati serangkaian pelatihan untuk melatih kompetensi. Oleh karena itu, auditor yang andal dalam mendeteksi terjadinya kecurangan benar-benar harus memiliki pengetahuan, keterampilan yang luar biasa, dan selalu berhati-hati dalam pekerjaannya. Selain itu, mereka biasanya juga memiliki intuisi yang kuat yang dibentuk oleh pengalaman dan keterampilannya.
2. Penerapan dan evaluasi proses pengendalian anti-fraud Pada saat risiko kecurangan berhasil diidentifikasi, maka suatu organisasi dapat mendesain langkah-langkah mitigasi yang tepat melalui pengendalian dan prosedur yang telah ditetapkan untuk dapat mengurangi risiko-risiko tersebut. Dalam menjalankan perannya, auditor harus

menggunakan keahlian profesionalnya dengan cermat dan seksama (*due professional care*) dan secara hati-hati (*prudent*) dalam setiap penugasan agar tidak terjadi fraud. Selain itu, auditor juga harus mempertimbangkan risiko terjadinya fraud yang berpengaruh secara signifikan terhadap tujuan audit. Faktor-faktor terjadinya kecurangan yang harus diperhatikan oleh auditor yaitu keinginan atau tekanan yang dialami seseorang untuk melakukan kecurangan, kesempatan yang memungkinkan terjadinya kecurangan, dan sifat atau alasan seseorang untuk melakukan kecurangan. Auditor harus menggunakan pertimbangan profesional untuk mendeteksi kemungkinan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan-perundang undangan ataupun kecurangan (*fraud*). Jika terjadinya suatu tindak kecurangan yang dilakukan oleh Unit, maka SPI selaku auditor harus melakukan mitigasi agar tidak terjadi kembali tindak kecurangan pada unit tersebut. Pengurangan risiko kecurangan telah dilakukan dengan baik oleh auditor internal UNNES dengan cara melakukan penelaahan ulang terhadap bukti-bukti untuk memastikan kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan ketentuan dan standar yang telah ditetapkan. Pengendalian internal yang memadai juga diperlukan dalam meminimalisir terjadinya risiko kecurangan yaitu dengan melakukan pemeriksaan dan evaluasi terhadap pengendalian internal Unit yang bersangkutan, apakah telah memadai atau tidak.

3. Pengembangan proses pengawasan (*oversight process*), Pengawasan memegang peranan penting dalam memastikan akuntabilitas dan tanggung jawab melalui evaluasi yang independen dan objektif terhadap pelaksanaan kegiatan organisasi. Proses pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaannya, SPI UNNES menyediakan ruang bagi setiap unit di lingkungan UNNES untuk melakukan konsultasi guna mendukung efektivitas pengawasan.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pengendalian internal di UNNES telah sesuai dengan teori fraud triangle, yang mencakup motivasi, peluang, dan rasionalisasi pelaku. Dengan adanya audit internal yang kuat, potensi fraud dapat diminimalisir melalui deteksi awal dan penerapan langkah korektif yang memadai. Penerapan ini sesuai dengan prinsip yang diusulkan oleh Rezaee & Riley (2002), yang menekankan pentingnya menciptakan budaya kejujuran, penerapan kontrol internal, dan pengawasan berkelanjutan untuk mencegah fraud.

Penelitian ini mengidentifikasi beberapa celah yang memerlukan studi lebih lanjut, antara lain:

1. Efektivitas Pelatihan Audit Internal: perlu penelitian lebih dalam tentang efektivitas pelatihan dan pengembangan profesional auditor dalam meningkatkan kualitas audit internal.
2. Pengaruh Budaya Organisasi: pengaruh langsung budaya organisasi terhadap pencegahan fraud di lingkungan pendidikan tinggi masih perlu diteliti secara lebih komprehensif.
3. Peran Teknologi Informasi: penggunaan teknologi informasi dalam mendukung pengendalian internal dan mendeteksi fraud secara real-time belum dibahas secara mendalam dalam penelitian ini.

Dengan demikian, penelitian ini memberikan dasar yang kuat untuk pengembangan lebih lanjut mengenai peran audit internal dalam pencegahan fraud di sektor pendidikan tinggi.

Implikasi Penelitian

1. Implikasi Teoritis: Penelitian ini memperkuat teori pengendalian internal dan fraud triangle dalam konteks pendidikan tinggi, menunjukkan bahwa penerapan yang efektif dapat meminimalisir risiko fraud.

2. Implikasi Praktis: Bagi universitas lain, hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi dalam memperkuat pengawasan internal dan membangun budaya organisasi yang sehat.
3. Implikasi Kebijakan: Rekomendasi kebijakan mencakup pembentukan komite etika independen dan peningkatan kapasitas auditor internal melalui pelatihan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa peran audit internal UNNES dalam mencegah fraud tercermin dalam tiga aspek utama berikut: 1. Audit internal UNNES telah menjalankan perannya secara efektif dalam mencegah fraud dengan mendorong penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) profesional melalui program pendidikan, pelatihan, dan diklat. Selain itu, audit internal juga telah menetapkan standar perilaku dan etika yang jelas untuk seluruh Unit Kerja. 2. SPI UNNES telah menjalankan perannya dengan baik dalam pencegahan fraud melalui beberapa langkah berikut: a. Melakukan revidi atas bukti-bukti untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan telah sesuai dengan ketentuan dan standar yang berlaku. b. Memperkuat efektivitas sistem pengendalian internal di setiap Unit Kerja. c. Memberikan rekomendasi audit serta menerapkan sanksi tegas kepada pihak-pihak yang belum menyelesaikan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan. 3. Dalam aspek pengawasan, audit internal UNNES telah menjalankan perannya dengan membuka ruang konsultasi bagi seluruh Unit Kerja. Hal ini bertujuan untuk mendukung efektivitas pengawasan dan pencegahan fraud di lingkungan UNNES.

DAFTAR PUSTAKA

- Acang Armana, N. P. M. (2016). *“Pengaruh Kinerja Satuan Pengawasan Internal terhadap Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal dan Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance” (Suatu Study pada Organisasi Rumah Sakit)*. Unpas.
- Alfian, N., & Rahayu, R. P. (2019). Peran Audit Internal dalam Upaya Preventif Fraud (Study Kasus Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bei). *Aktiva: Jurnal Akuntansi Dan Investasi*, 4(1), 45–59.
- Amrullah, R. (2022). Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Bebas Melayani di Desa Batang Hari Ogan Lampung. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Sakai Sambayan*, 6(1), 63–70.
- Aresteria, M. (2018). Peran Audit Internal dalam Pencegahan Fraud di Perguruan Tinggi: Literature Review. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis*, 6(1), 45–53.
- Dianita, A., Yuni, R., Nego, A., Saputra, F., Adelia, F., Syahputra, I., & Farhan, M. H. D. R. (2024). Pendidikan Anti Korupsi Bagi Siswa untuk Pencegahan Dini Tindakan Pidana Korupsi di Sektor Pendidikan. *Sanskara Pendidikan dan Pengajaran*, 2(01), 13–20.
- Hulu, G. F. R. (2024). *Analisis Perilaku Kecurangan dengan Pendekatan Fraud Hexagon pada Universitas Jambi*. Akuntansi.
- Kuntadi, C., Puspita, B. A., & Taufik, A. (2022). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Pencegahan Kecurangan: Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Kesesuaian Kompensasi. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 3(5), 530–539.
- Lestari, Y. A., & Bernawati, Y. (2020). Efektifitas Peran Internal Audit dalam Mencegah dan Mendeteksi Kecurangan. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 20(02).
- Ningsih, F., & Saifudin, S. (2019). Peran Audit Internal dalam Rangka Pencegahan Fraud (Studi Kasus PT Java Prima Abadi). *Solusi*, 17(4).
- Nurfadillah, Y., Mustika, R., & Yentifa, A. (2022). Peran Audit Internal dalam Pencegahan

- Fraud pada Sektor Pemerintahan (Studi Kasus pada Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat). *Jurnal Akuntansi, Bisnis dan Ekonomi Indonesia (Jabei)*, 1(2), 18–22.
- Primasatya, R. D., Puspitasari, M. D., Hasudungan, R., & Laila, E. A. (2019). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Efektivitas Audit Internal Inspektorat Se-Karesidenan B. *Jurnal Pengawasan*, 1(1), 1–9.
- Priyadi, H. (2023). Kewenangan Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam Melakukan Pengawasan Intern terhadap Pengelolaan Dana Bantuan Pemerintah. " *Dharmasiswa* " *Jurnal Program Magister Hukum Fhui*, 2(3), 20.
- Putri, N. (2022). Peran Audit Internal dalam Upaya Mencegah dan Mendeteksi Kecurangan (Fraud) di Perguruan Tinggi (Studi Literatur). *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (Mea)*, 6(3), 617–624.
- Rachmawati, Y., & Arifin, F. (2022). Pengaruh Objektivitas, Tanggung Jawab dan Pengalaman Auditor terhadap Efektivitas Audit Internal. *Jurnal Riset Akuntansi Tridinanti (Jurnal Ratri)*, 3(2), 30–40.
- Razila, H. (2020). *Pengaruh Peran, Kinerja dan Kompetensi Auditor Internal terhadap Efektivitas Sistem Pengendalian Internal (Studi Empiris Satuan Kerja Badan Layanan Umum UIN Suska Riau)*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Rezaee, Z., & Riley, R. (2002). *Prevention And Detection*. Wiley Online Library.
- Rinaldy Amrullah, R. A. (2021). Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Bebas Melayani di Desa Batang Hari Ogan Lampung. *Sakai Sambayan—Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*.
- Suryani, Y. (2023). Analisis Pemetaan Sumber Daya Manusia dalam Rangka Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani pada Balai Diklat Keagamaan Ambon:(Human Resources Mapping Analysis in The Framework of Integrity Zone (ZI) Development Towards Corruption-Free Area). *Uniqbu Journal of Social Sciences*, 4(1), 53–66.
- Zunaedi, B. N. F., Annisa, H. R., & Dewi, M. (2022). Fungsi Internal Audit dan Manajemen Risiko Perusahaan: Sebuah Tinjauan Literatur. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, 24(1), 59–70.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)